



KABUPATEN KENDAL

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR : 141/01/ I/2022**

TENTANG

**PENUNJUKKAN DELEGASI DESA NGAMPEL WETAN
SEBAGAI PESERTA MUSYAWARAH ANTAR DESA
KECAMATAN NGAMPEL TAHUN 2022**

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,

Menimbang	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91, Pasal 92 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa <i>juncto</i> Pasal 143 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.b. bahwa pelaksanaan kerjasama antar desa sebagaimana halnya pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM MPd menjadi Bumdes Bersama perlu dilakukan Musyawarah Antar Desa di tingkat Kecamatan. Kegiatan tersebut perlu menunjuk Lembaga Kerjasama Desa/Delegasi Desa untuk mengikuti kegiatan Kerjasama antar desa pada forum Musyawarah Antar Desa (MAD); danc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Delegasi Desa Ngampel Wetan sebagai Peserta Musyawarah Antar Desa di Kecamatan.
Mengingat	: <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 73 ayat 1 bahwa Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Wajib di bentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tatacara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks. Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Masyarakat Pedesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa /Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 34 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 34);
 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 14. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Delegasi Desa Ngampel Wetan sebagai Peserta Musyawarah Antar Desa di Kecamatan Ngampel dari Desa Ngampel Wetan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :
- a. mewakili desa untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang membahas kegiatan-kegiatan Kerjasama Antar Desa maupun Kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan;
 - b. melaporkan hasil Musyawarah Antar Desa atau musyawarah dengan pihak ketiga kepada Kepala Desa Ngampel Wetan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Ngampel Wetan akan dibebankan pada APBDesa Tahun 2022
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di: Desa Ngampel Wetan

Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN



ABDUL MALIK

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Camat Ngampel
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Ngampel Wetan
Nomor : 141/01/I/ 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Penunjukkan Delegasi Desa
Ngampel Wetan Sebagai Peserta
Musyawarah Antar Desa Kecamatan
Ngampel Tahun 2022

**DAFTAR NAMA-NAMA DELEGASI DESA NGAMPEL WETAN
SEBAGAI PESERTA MUSYAWARAH ANTAR DESA KECAMATAN NGAMPEL
TAHUN 2022**

NO.	NAMA	UNSUR
1.	ABDUL MALIK	KEPALA DESA
2.	ABDUL KARIM	BPD
3.	ALDILA PUTRI ANI	PKK
4.	TAHRIR	KPMD
5.	YUDHA MAMDUH	KARANG TARUNA

















KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

ABDUL MALIK

DAFTAR HADIR
MUDES SOSIALISASI PEMBENTUKAN BUMDes MA
DESA NGAMPEL WETAN KEC. NGAMPEL KAB. KENDAL

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Desember 2021

Tempat : Baladesa Ngampel wetan

No	NAMA	JABATAN	TTD
1.	Sugiyato.	Kasi. Pemerintahan	
2.	Nujumurtosyad. W	Kasi. Pelayanan	
3.	Talvir .	Ketua RW 01	
4.	Dian. K.H.	Sev. BPD.	
5.	Suhaimi	Ketua BPD.	
6.	A. Masturoh .	P.D.	
7.	Ari Hasan.	Pendamping	
8.	Muhroji	Ketua KPMD.	
9.	Yudha Mambulu	Kary. Tama.	
10.	Mirdians	Ketua LPMD.	
11.	Kozim -	Kals.	
12.	Alta Putri Ari	Ketua TP. PKK	
13.	Zahrai Dwi H.	Ketua	
14.	Puryadi	Des 3.	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Kepala Desa Ngampel wetan



ABDUL MALIK



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN NGAMPEL
DESA NGAMPEL WETAN

Jl. Sunan Ampel Km. 2 Ngampel Kode Pos 51357

SURAT MANDAT

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Desember Tahun 2022. telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Transformasi UPK eks. PNPM MPd ke dalam Bumdes Bersama LKD di Desa Ngampel Wetan, dan kami para peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir terlampir;

MEMBERIKAN MANDAT

Kepada:

Nama : SUKAMTO

Usia : 55 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Krajan 2 Rt 05 Rw 2 Desa Ngampel Wetan

Untuk:

Melakukan kerjasama antar desa tentang Transformasi UPK eks. PNPM MPd ke Bumdes Bersama di Kecamatan Ngampel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ngampel Wetan, 22 Desember 2021

Pimpinan Musyawarah.
Ketua BPD Desa

SUKAMTO

Mengetahui,
Kepala Desa Ngampel Wetan

ABDUL MALIK



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN NGAMPEL
DESA NGAMPEL WETAN
Jl. Sunan Ampel Km. 2 Ngampel Kode Pos 51357

SURAT MANDAT

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Desember Tahun 2022. telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Transformasi UPK eks. PNPM MPd ke dalam Bumdes Bersama LKD di Desa Ngampel Wetan, dan kami para peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir terlampir;

MEMBERIKAN MANDAT

Kepada:

Nama : ALDILA PUTRI ANI
Usia : 37 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Krajan 1 Rt 05 Rw 1 Desa Ngampel Wetan

Untuk:

Melakukan kerjasama antar desa tentang Transformasi UPK eks. PNPM MPd ke Bumdes Bersama di Kecamatan Ngampel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ngampel Wetan, 22 Desember 2021



Pimpinan Musyawarah.
Ketua BPD Desa

SUKAMTO



Mengetahui,
Kepala Desa Ngampel Wetan

ABDUL MALIK



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN NGAMPEL
DESA NGAMPEL WETAN
Jl. Sunan Ampel Km. 2 Ngampel Kode Pos 51357

SURAT MANDAT

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Desember Tahun 2022. telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Transformasi UPK eks. PNPM MPd ke dalam Bumdes Bersama LKD di Desa Ngampel Wetan, dan kami para peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir terlampir;

MEMBERIKAN MANDAT

Kepada:

Nama : TAHRIR
Usia : 56 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Krajan 1 Desa Ngampel Wetan

Untuk:

Melakukan kerjasama antar desa tentang Transformasi UPK eks. PNPM MPd ke Bumdes Bersama di Kecamatan Ngampel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ngampel Wetan, 22 Desember 2021



Pimpinan Musyawarah.
Ketua BPD Desa

SUKAMITO



Mengetahui,
Kepala Desa Ngampel Wetan

ABDUL MALIK



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN NGAMPEL
DESA NGAMPEL WETAN
Jl. Sunan Ampel Km. 2 Ngampel Kode Pos 51357

SURAT MANDAT

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Desember Tahun 2022. telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Transformasi UPK eks. PNPM MPd ke dalam Bumdes Bersama LKD di Desa Ngampel Wetan, dan kami para peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir terlampir;

MEMBERIKAN MANDAT

Kepada:.

Nama : YUDHA MAMDUH
Usia : 34 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Krajan 2 Desa Ngampel Wetan

Untuk:

Melakukan kerjasama antar desa tentang Transformasi UPK eks. PNPM MPd ke Bumdes Bersama di Kecamatan Ngampel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ngampel Wetan, 22 Desember 2021

Pimpinan Musyawarah,
Ketua BPD Desa
SUKAMTO



Mengetahui,
Kepala Desa Ngampel Wetan
ABDUL MALIK

